

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) yaitu dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan. Sehingga dalam penyelesaian kasus anak di Polres Teluk Bintuni, Satuan Narkoba Polres Teluk Bintuni, menggunakan *Restorative Justice* dengan tujuan Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan, Memberikan perdamaian antar korban dan pelaku, Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan mereka, Mengarahkan masyarakat agar terlibat dan bertanggung jawab atas penyelesaian perkara anak dan Mengajarkan anak agar bisa bertanggung jawab.

- b. Hambatan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni
1. Kurangnya pemahaman penegak hukum
 2. Stigma sosial

3. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi
 4. Kurangnya pelatihan untuk penegak hukum
 5. Regulasi yang lemah
 6. Lingkungan sosial yang tidak mendukung
- c. Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni
1. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk penyidik,
 2. Mengikutkan dikjur-dikjur kepada anggota,
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja para anggota,
 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan dan Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang

4.2. Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan hak-hak anak sehingga tujuan dari penerapan diversifikasi dapat terwujud.
2. Para orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang di jatuhi pidana

3. Pengawasan dan pengendalian narkoba perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengedaran narkoba.

